



PUTUSAN

NOMOR 511/Pid/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TONI SUWARNO Bin CIPTO SUWARNO;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk.Kedungaron,RT.01,RW.05, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 511/Pid/2022/PT SMG tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

Halaman1 dari 8 halaman, putusan Nomor 511/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 511/Pid/2022/PT SMG tanggal 19 Oktober 2022 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 511/Pid/2022/PT SMG tanggal 20 Oktober 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Agustus 2022 NO. REG. PERK : PDM-64/SUKOH/Eoh.2/07/2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Toni Suwarno Bin Cipto Suwarno pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan Januari 2022 bertempat di rumah saksi Kristanto Dk. Banyubiru RT. 01 RW 07 Desa Jatingarang Kec. Weru Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menemui saksi Kristanto di rumahnya Dk. Banyubiru 01 RW 07 Desa Jatingarang Kec. Weru Kab. Sukoharjo, dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No Pol AD-8910-PH tahun 2011 warna merah metalik Noka : MHKV1BA2JBK118107 Nosin: DJ50716 Atas Nama an. SETYANING RAHAYU milik saksi Kristanto, dengan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan kepada saksi Kristanto menyewa mobil tersebut untuk dipergunakan bisnis carteran selama 4 (empat) hari dan untuk meyakinkan saksi Kristanto, terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut setelah 4 (empat) hari dan disepakati harga sewa per hari sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayarannya adalah setelah masa sewa selesai selama 4 (empat) hari,

Halaman2 dari 8 halaman, putusan Nomor 511/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi Kristanto percaya dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, setelah mobil dalam kekuasaan terdakwa dan lebih dari 4 (empat) hari terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut sesuai janjinya akan tetapi terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi Kristanto tersebut kepada Eksan (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin saksi Kristanto, dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk main judi dadu dan karaoke serta sesirih atas perbuatan tersebut kemudian saksi Kristanto melaporkan ke Polsek Weru untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa TONI SUWARNO BIN CIPTO SUWARNO tersebut saksi Kristanto mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa TONI SUWARNO BIN CIPTO SUWARNO merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TONI SUWARNO BIN CIPTO SUWARNO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan Januari 2022 bertempat di rumah saksi Kristanto Dk. Banyubiru RT. 01 RW 07 Desa Jatingarang Kec. Weru Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menemui saksi Kristanto di rumahnya di Dk. Banyubiru 01 Rw 07 Desa Jatingarang Kec. Weru Kab. Sukoharjo, dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol AD-8910-PH Tahun 2011 warna merah metalik Noka : MHKV1BA2JBK118107 Nosin: DJ50716 Atas Nama an. SETYANING RAHAYU milik saksi Kristanto, terdakwa mengatakan kepada saksi Kristanto menyewa mobil tersebut untuk dipergunakan bisnis carteran selama 4 (empat) hari dan disepakati harga sewa per hari sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayarannya adalah setelah masa sewa selesai selama 4 (empat) hari, selanjutnya saksi Kristanto menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, setelah mobil dalam kekuasaan terdakwa dan lebih dari 4 (empat) hari

Halaman3 dari 8 halaman, putusan Nomor 511/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut sesuai janjinya akan tetapi terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi Kristanto tersebut kepada Eksan (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin saksi Kristanto, dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk main judi dadu dan karaoke serta sesirih atas perbuatan tersebut kemudian saksi Kristanto melaporkan ke Polsek Weru untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa TONI SUWARNO BIN CIPTO SUWARNO tersebut saksi Kristanto mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa TONI SUWARNO BIN CIPTO SUWARNO merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tertanggal 13 September 2022 NO. REG. PERK : PDM-64/SUKOH/Eoh.2/07/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TONI SUWARNO Bin CIPTO SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI SUWARNO Bin CIPTO SUWARNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No.N-05545922 DAIHATSU XENIA Thn 2011 warna merah matalik Nopol: AD-8910-PH, No.ka : MHKV1BA2JBK118107 dan No.Sin : DJ50716 An. SETYANING RAHAYU, mengurus rumah tangga, Jl. Kalitan NO.3 Rt 03 Rw 01 Penumping Laweyan-Surakarta;
Dikembalikan kepada Saksi Kristanto.
4. Menetapkan agar Terdakwa TONI SUWARNO Bin CIPTO SUWARNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman4 dari 8 halaman, putusan Nomor 511/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TONI SUWARNO Bin CIPTO SUWARNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor N-05545922, DAIHATSU XENIA Tahun 2011 warna merah metalik Nomor Polisi : AD-8910-PH, Nomor Rangka : MHKV1BA2JBK118107 dan Nomor Mesin : DJ50716, atas nama SETYANING RAHAYU, Alamat di Jalan Kalitan, Nomor 3, RT. 03, RW. 01, Penumping Laweyan-Surakarta;
Dikembalikan kepada Saksi Kristanto Bin Narwan Nuryanto (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid.B/2022/PN Skh jo. Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skh tertanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2022;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana (inzage) Nomor 40/Akta.Pid.B/2022/PN Skh jo. Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skh masing-masing tertanggal 4 Oktober 2022 dan 5 Oktober 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca, memori banding dari Terdakwa tertanggal 2 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 26 Oktober 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2022 ;

Halaman 5 dari 8 halaman, putusan Nomor 511/Pid/2022/PT SMG



Membaca, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Nopember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 1 Nopember 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022;
3. Memperbaiki putusan dalam kaitannya tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dengan yang seringannya ;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Terdakwa dan keberatan, tetapi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam putusannya sudah tepat dan berkeadilan dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk menerima kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022; dan memperhatikan memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti yang terlampir dalam berita acara penyidik maupun barang bukti yang diajukan di persidangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 6 dari 8 halaman, putusan Nomor 511/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memuat semua keadaan, fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah dipertimbangkan dengan jelas, tepat, cermat dan benar menurut hukum dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui semua yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022 tersebut dan semua pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya ia ditangkap dan ditahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman7 dari 8 halaman, putusan Nomor 511/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2022 oleh Dolman Sinaga, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. dan Moch. Mawardi, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota serta dibantu Endah Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Ttd

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Ttd

Dolman Sinaga, S.H.

Ttd

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endah Sulistyowati, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, putusan Nomor 511/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)